

## Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern

Kamila Sofiana Rohmah<sup>1)</sup>, Sabila Tursina Hudan<sup>2)</sup>, Fajar Khoirunnisa<sup>3)</sup>, Abid Nurhuda<sup>4)</sup>, Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab Rahman<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah Indonesia <sup>4</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Jawa Tengah Indonesia<sup>5</sup> Politeknik Port Dickson Nagari Sembilan, Malaysia

Email: kamilasopiiana@gmail.com<sup>1</sup>, sabilatursina45@gmail.com<sup>2</sup>, fajarnisa49@gmail.com<sup>3</sup>, abidnurhuda123@gmail.com<sup>4</sup>, shahrulerizal@gmail.com<sup>5</sup>

**Article History : Received: 19-05-2025 Accepted: 29-05-2025 Publication: 06-06-2025**

**Abstract:** *This study analyzes the comparative understanding of the position of women in classical and modern interpretations, as well as the social implications of these differences in interpretation in the context of contemporary Muslim society. The research method used is qualitative with a literature study approach, involving analysis of classical interpretation books. The results of the study indicate that classical interpretations tend to interpret verses about women textually and normatively, focusing on domestic roles and household relations, while modern interpretations use a contextual and socio-historical approach that emphasizes gender equality and relevance to social reality. The conclusion of this study reveals that the development of interpretation from classical to modern reflects a paradigm shift from a literal understanding to a holistic understanding that is adaptive to social change. This study contributes to an inclusive Islamic discourse and supports gender justice in Islam.*

**Abstrak :** *Penelitian ini menganalisis perbandingan pemahaman tentang kedudukan perempuan dalam tafsir klasik dan modern, serta implikasi sosial dari perbedaan penafsiran tersebut dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan analisis terhadap kitab tafsir klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik cenderung menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara tekstual dan normatif, berfokus pada peran domestik dan relasi rumah tangga, sementara tafsir modern menggunakan pendekatan kontekstual dan sosio-historis yang menekankan kesetaraan gender dan relevansi dengan realitas sosial. Simpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan tafsir dari klasik ke modern mencerminkan pergeseran paradigma dari pemahaman literal menuju pemahaman holistik yang adaptif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keislaman yang inklusif dan mendukung keadilan gender dalam Islam.*

**Keywords :** *Qur'anic Exegesis, Gender Equality, Classical And Modern Tafsir, Socio-Historical Analysis; Islamic Feminism*

### PENDAHULUAN

Peran strategis perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa merupakan aspek yang tidak boleh diremehkan. Sebagai istri dan anggota masyarakat, perempuan memainkan peran multidimensional yang sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, tingkat peradaban, serta struktur

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

sosial pada berbagai kelompok etnis. Secara yuridis, sistem hukum Indonesia telah mengakui prinsip kesetaraan gender, dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengaktualisasikan potensi dirinya (Nurafifah et al., 2023). Kebijakan ini memungkinkan setiap individu, tanpa diskriminasi gender, untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya.

Di tengah kemajuan zaman, nyatanya, sampai sekarang masih banyak orang yang anggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal peran perempuan itu sangat besar - mengurus keluarga, berkontribusi untuk masyarakat, dan bekerja mencari nafkah. Tapi semua kerja keras ini sering nggak dihargai. Akibatnya Suara perempuan nggak didengar Baik di rumah maupun di masyarakat, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting selain itu, Perempuan sulit Sulit dapat pendidikan yang sama, Banyak perempuan yang nggak bisa sekolah setinggi laki-laki, akhirnya pilihan kerjanya juga terbatas (Arip Ambulan & Purba, 1945)

Dalam QS Ali Imran: 14 sering kali ditafsirkan secara sepihak yang cenderung maskulin. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi sumber godaan, sementara laki-laki bebas dari tanggung jawab ini. Perempuan pun selalu diharuskan menahan diri agar tidak memancing nafsu laki-laki. Padahal, Al-Qur'an sejatinya mengajarkan keadilan yang berlaku untuk semua - baik laki-laki maupun perempuan (Mighfar et al., 2024)

Kajian mutakhir menunjukkan perkembangan signifikan dalam studi gender dalam Islam. Penelitian (Musyafak, 2017) dan (Fadhilah & Deswalantari, 2022) mengungkapkan bagaimana tafsir klasik cenderung memaknai ayat-ayat perempuan secara tekstual dengan fokus pada relasi domestik. Sementara itu, studi (Najah & Fitriani, 2021) (Shuhufi & Muhammad Amin, 2024) menawarkan perspektif baru dengan pendekatan kontekstual dan sosio-historis, mengikuti metodologi mufasir modern seperti Mernissi dan Wadud. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis kritis terhadap implikasi penafsiran klasik dan modern dalam konteks masyarakat muslim kontemporer, khususnya dalam isu-isu aktual seperti partisipasi politik perempuan dan kesetaraan di ruang publik.

Berdasarkan gap analisis tersebut, penelitian ini hadir untuk: (1) melakukan analisis komparatif yang mendalam antara penafsiran klasik dan modern tentang ayat-ayat perempuan, (2) mengkaji implikasi sosial dari perbedaan penafsiran tersebut dalam konteks kekinian, serta (3) menawarkan kerangka pemahaman yang lebih holistik tentang kesetaraan gender dalam Islam. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya untuk menjembatani pemahaman tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memperkaya wacana keislaman yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis teks-teks tafsir klasik dan modern secara mendalam, khususnya yang membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam (Muslihudin et al., 2023). Data penelitian dikumpulkan dari dua jenis sumber. Sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi‘ al-Bayān* karya Ath-Thabari dan karya tafsir modern seperti *Qur'an and Woman* karya Amina Wadud. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap teks-teks tafsir dan tinjauan literatur terhadap kajian-kajian terkait. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih ayat-ayat kunci tentang perempuan dan kitab tafsir representatif dari periode klasik hingga modern.

Peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai kitab tafsir dan literatur pendukung. Validasi data juga dilakukan melalui diskusi dengan para ahli di bidang tafsir dan studi gender (Syam, 2018). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, content analysis untuk mengidentifikasi pola penafsiran. Kedua, analisis komparatif untuk membandingkan penafsiran klasik dan modern. Ketiga, analisis hermeneutik untuk memahami konteks sosio-historis di balik setiap penafsiran. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif paling tepat untuk mengeksplorasi makna teks-teks tafsir secara mendalam. Analisis komparatif dan hermeneutik dipilih karena mampu mengungkap perkembangan penafsiran serta relevansinya dengan isu-isu kontemporer tentang gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Ayat-Ayat Yang Menunjukkan Tentang Pemahaman Kedudukan Wanita

Beberapa firman dalam al-Quran bahwa ajaran islam memosisikan perempuan pada tempatnya yang mulia. Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari firmal Allah Swt :

#### 1. Q.S An- Nisa; 1

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan

nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.(Kemenag, 2022)

Ayat ini biasa diterjemahkan sebagaimana di bawah ini: "Hai sekalian manusia. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.". Dengan mengacu pada teori madzhab tafsir (klasik, pertengahan dan kontemporer), akan tampak kecenderungan pemaknaan secara garis besar terhadap ayat ini. Tafsir klasik, pertengahan dan kontemporer memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Tokoh mufassir klasik misalnya Abdullah Ibn Abbas. Tokoh Mufassir era petengahan misalnya Al-Qurtubi, Zamakhsyari, Ibnu Katsir dan lain-lain. Sedangkan tokoh mufassir era kontemporer misalnya Riffat Hassan, Amina Wadud dan lain. sebagainya. Mufassir abad partengahan, seperti at-Thabari, az-Zamakhsyari. Ibn Katsir dan al-Alusi sepakat memaknai nafs wahidah dalam ayat tersebut sebagai Adam dan zaujaha adalah Hawa (Wardiyah, 2021)

Implikasi dari penafsiran ini bahwa Hawa yang kemudian ditarik maknanya menjadi perempuan di dunia ini sebagai anak cucu Hawa adalah tercipta dari bagian tubuh Adam (tulang rusuk) yang ditarik maknanya sebagai semua laki-laki. Penggunaan kata muannats pada kata nafs wahidah yang dimaknai dengan Adam berdasar pemaknaan bahwa Adam dicipta dari tanah (b. Arab: turab) sehingga memakai bentuk muanntas (Putri & Nurhuda, 2023b). Implikasi lain dari pemaknaan ini bahwa perempuan adalah the second class, karena dari awal penciptaannya dia tergantung pada Adam. Dilihat dari konteksnya, hadis tersebut tidaklah berbicara tentang penciptaan tetapi hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW dalam konteks anjuran menasehati.

## 2. Q.S Al-Hujurat; 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya; “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.(Kemenag, 2022)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berkembang menjadi berbagai bangsa dan suku. Tujuannya adalah agar manusia saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling membedakan secara negative (Nur‘Aini et al., 2023). Dalam ayat ini juga terkandung nilai penting dalam kehidupan, yaitu toleransi (tasamuh), yaitu sikap terbuka dan mau menerima perbedaan. Perbedaan ini bisa berupa suku, bangsa, warna kulit, bahasa,

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

kebiasaan, budaya, bahkan agama. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihormati agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai(Fadhilah & Deswalantari, 2022)

### 3. Q.S Al-Najm; 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّؤُوسَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾

Artinya; "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan." (Kemenag, 2022)

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya: "laki-laki dan perempuan", menunjukkan konsep keumuman (isim jins) yang mencakup seluruh jenis makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Dalam hal ini, Allah menegaskan bahwa Dialah satu-satunya pencipta dari setiap pasangan tersebut, yang asal-mula penciptaannya berasal dari air mani yang terpancar (manī mun yafduhu). Proses penciptaan ini menjadi dalil kuat atas kemahakuasaan Allah, karena dari sesuatu yang lemah dan tidak bernilai, Allah menciptakan makhluk hidup yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan-Nya. Dengan kuasa-Nya pula, makhluk tersebut mengalami proses pertumbuhan hingga mencapai bentuk yang sempurna sebagai manusia. Manusia tersebut selanjutnya diberi potensi untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, namun juga berpeluang tergelincir ke derajat yang paling rendah apabila tidak menjaga kesempurnaan yang telah Allah anugerahkan (Ni'am et al., 2023). Penegasan ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia merupakan manifestasi kekuasaan Allah yang tidak terbatas, sekaligus menjadi pengingat akan tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam menjaga derajat kemuliaannya.

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Islam telah mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan serta kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perempuan itu patner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga aspek kemanusiaanya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai patner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini menurut dan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan laki-laki. Sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari pada yang lain. Namun terlepas dari semua itu, sebagai seorang perempuan harus tetap memperhatikan perannya dalam kehidupan sehari-hari (Wardiyah, 2021). Pada dasarnya, peran perempuan tersebut ada enam yaitu :

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

a. Perempuan sebagai hamba Allah

Dalam perannya sebagai hamba Allah, perempuan berkewajiban untuk taat kepada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 97 berikut:

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

b. Perempuan sebagai seorang Ibu

Keberadaan ibu telah diperhatikan oleh Islam dan diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka, menjauhkan dari kerendahan, dan membiasakan mereka untuk taat kepada Allah, serta tidak menghalangi mereka untuk berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya.

c. Perempuan sebagai seorang istri

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai seorang istri dan menjadikan pelaksanaan hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam pun telah menjadikan istri yang salehah merupakan kekayaan berharga bagi suaminya, setelah beriman dan bertakwa kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*"Seorang mukmin tidak memperoleh kemanfaatan setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik selain istri yang salehah. Jika suami menyuruh, dia taat. Jika dipandang, dia menyenangkan. Jika bersumpah padanya, dia mengiyakan. Dan jika suami pergi (jauh dari pandangan), maka dia memelihara diri dari harta (suaminya)." (HR. Ibnu Majah).*

d. Perempuan sebagai seorang anak

Telah diketahui bahwa kewajiban anak kepada orang tua adalah selalu berbakti dan taat atas segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika orang tua menyuruh berbuat maksiat (mempersekutukan Allah), maka anak boleh melanggar namun harus tetap membina hubungan baik (QS. Luqman: 15).

e. Perempuan sebagai saudara dalam Keluarga

Dalam salah satu hadits yang artinya: muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian dari anggota tubuh itu sakit, maka bagian yang lain pun terasa sakit. Kiranya seorang perempuan dalam melaksanakan perannya sebagai seorang saudara dalam keluarga harus bisa menjadi teman bagi saudaranya baik duka apa lagi suka

f. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Tersebar di kalangan kontra-Islam bahwa Islam telah memenjarakan perempuan dalam rumah sehingga tidak boleh keluar kecuali ke kubur. Anggapan ini jelas keliru, karena al-Qur'an telah

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai partner dalam memikul tanggung jawab kehidupan yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

### **Analisis Tafsir Tentang Perempuan Menurut Ath-Thabari ( Tafsir Klasik)**

Kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ath-Thabari merupakan salah satu karya tafsir klasik yang secara komprehensif mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Dalam karyanya, Ath-Thabari menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an serta hadits, sebagai sumber utama dalam pendekatan tradisional. Metode yang digunakan dalam menafsirkan isu-isu perempuan bersifat atomistik dan parsial, di mana ayat-ayat ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial atau historis pada masa turunnya wahyu (Putri & Nurhuda, 2023a). Hal ini terlihat, misalnya, dalam penafsirannya terhadap Surah Al-Baqarah ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka serta tanggung jawab nafkah yang mereka emban. Ayat ini juga mengatur sikap yang dapat diambil terhadap perempuan yang dianggap melakukan pembangkangan (*nusyūz*), dengan tahapan yang meliputi nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga pemukulan secara simbolik, selama masih dalam batas yang dibenarkan. Penafsiran Ath-Thabari terhadap ayat ini mencerminkan pendekatan normatif dan literal khas tafsir klasik. (Anam, 2010)

Menurut Ath-Thabari, ayat tersebut berkaitan dengan regulasi hubungan antara suami dan istri dalam lingkup kehidupan keluarga. Ayat ini dipahami sebagai bentuk legislasi yang memberikan legitimasi atas otoritas laki-laki terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga, termasuk dalam hal membina dan mengarahkan istri agar menunjukkan ketaatan kepada suaminya. Ketundukan istri terhadap suami dipandang sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang mengikat kedua belah pihak dalam relasi hak dan kewajiban.

Namun, ketika ayat ini dihadapkan pada realitas kontemporer, seperti kondisi perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya—baik yang telah menikah maupun yang belum—termasuk mereka yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, penafsiran klasik belum memberikan perhatian yang memadai. Tidak adanya pendekatan kontekstual dalam tafsir tradisional membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan ayat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Misalnya, ayat ini dapat dijadikan legitimasi oleh sebagian majikan untuk memperlakukan pekerja perempuan secara otoriter, bahkan represif, dengan dalih bahwa mereka berada di bawah tanggungan dan kekuasaan majikan, sehingga wajib tunduk sebagaimana yang ditafsirkan dalam konteks rumah tangga. Padahal, pemindahan konteks tafsir secara serampangan seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam (Amrona et al., 2024).

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

Lebih lanjut, sejumlah hadis Nabi yang melarang perempuan bepergian lebih dari tiga hari tanpa didampingi mahram mengindikasikan pentingnya jaminan perlindungan bagi perempuan saat berada di luar rumah. Hadis ini, jika dilihat secara kontekstual, sesungguhnya dapat ditafsirkan sebagai dorongan akan perlunya perangkat hukum yang dapat menggantikan peran mahram dalam memastikan keamanan dan perlindungan perempuan di ruang publik. Sayangnya, dimensi ini juga belum menjadi fokus utama dalam tafsir klasik, karena perspektif mereka terhadap perempuan masih terbatas pada wilayah domestik.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang relevan dalam konteks kekinian: apakah perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah, termasuk sebagai TKW di luar negeri, tanpa didampingi mahram? Atau lebih luas lagi, tanpa adanya sistem hukum yang mampu menjamin hak-hak dan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran seksual? Pertanyaan ini menuntut tafsir yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial, agar nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam Islam dapat diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan modern.

Analisis Tafsir Tentang Perempuan Menurut Tafsir Modern

### **Fatima Mernissi**

Fatima Mernissi, seorang feminis Arab-Muslim terkemuka dari Maroko, tumbuh dalam lingkungan harem dan merasakan perbedaan antara tradisi keluarga ayahnya yang tertutup dan lingkungan rumah neneknya yang lebih egaliter. Pengalaman di rumah neneknya menanamkan kesadaran tentang kesetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan, serta menghubungkannya dengan kekalahan politik umat Muslim.

Berawal dari pengaruh nenek dan ibunya yang percaya pada kesetaraan potensi laki-laki dan perempuan, Mernissi mengamati adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai Islam yang ia pahami (kebebasan dan persamaan) dengan praktik sosial di Maroko, di mana perempuan mengalami ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Pemikiran Mernissi dalam menggugat patriarki dipengaruhi oleh budaya individualisme dan kebebasan di Barat, serta gerakan feminisme yang menyadarkannya akan dominasi laki-laki di dunia Arab. Ia menekankan pentingnya memahami agama secara progresif dan mendekonstruksi campur aduk antara sakral dan profan yang seringkali membenarkan kekerasan.

Dalam studinya tentang hadis, Mernissi terpengaruh oleh Muhammad al-Ghazali dan Muhammad 'Abid al-Jabiri. Ia mengkritik hadis-hadis misoginis, seperti hadis tentang kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan hermeneutik hadis. Mernissi mempertanyakan kredibilitas Abu Bakrah sebagai perawi berdasarkan latar belakangnya

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**[Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0](#)**

sebagai mantan budak tanpa silsilah jelas, pernah dihukum qadzaf, dan konteks periwayatannya saat 'Aishah kalah dalam Perang Jamal.

Mernissi menyimpulkan bahwa hadis tersebut, meskipun ada di Sahih al-Bukhari, masih diperdebatkan oleh fuqoha dan tidak cukup kuat untuk menafikan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan serta mengucilkan mereka dari kegiatan politik. Analisis ini menunjukkan penekanan Mernissi pada pendekatan sosio-historis dalam menafsirkan teks, dengan meneliti konteks penulis dan periwayatan hadis (Syukri et al., 2023). Ia ingin mengungkapkan bahwa bias politik historis telah mengeliminasi peran perempuan di ruang publik dan membentuk citra negatif tentang mereka. Sebagai antitesis, Mernissi menegaskan bahwa Islam mengakui individu sebagai subjek yang bebas dan berdaulat.

### **Amina Wadud**

Amina Wadud, lahir dengan nama Maria Teasley pada tahun 1952, adalah seorang feminis progresif yang fokus pada tafsir Al-Qur'an. Dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang agama dan etnis yang beragam, ia memeluk Islam pada tahun 1972 dan mengganti namanya menjadi Amina Wadud. Ia meraih pendidikan tinggi di bidang studi Timur Dekat dan studi Islam, termasuk belajar bahasa Arab dan tafsir di Kairo serta filsafat di Al-Azhar.

Karier akademiknya membawanya mengajar di Malaysia dan kemudian di Virginia Commonwealth University, sebelum akhirnya menjadi profesor tamu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Risetnya tentang perempuan dalam Al-Qur'an dipengaruhi oleh perjuangan wanita Afrika-Amerika untuk keadilan gender. Wadud melihat karyanya sebagai bagian dari "Jihad Gender" untuk melawan budaya patriarki yang memarginalkan perempuan dan menyangkal prinsip keadilan dalam Al-Qur'an (Janah et al., 2023).

Dalam bukunya, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective," Wadud bertujuan untuk menentukan kriteria yang adil untuk mengevaluasi posisi perempuan dalam budaya Muslim berdasarkan Al-Qur'an. Ia berargumen bahwa banyak ayat Al-Qur'an menegaskan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Wadud menggunakan tafsir tauhid untuk menekankan kesatuan Al-Qur'an dan menjelaskan dinamika antara hal universal dan partikular, dengan tujuan menjadikan penafsiran Al-Qur'an relevan bagi kehidupan perempuan modern.

Wadud mengakui bahwa tafsir adalah upaya manusia yang dipengaruhi oleh perspektif dan latar belakang budaya mufasir. Untuk mencapai penafsiran yang relatif objektif, ia menekankan pentingnya kembali pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan memahami *Weltanschauung* atau pandangan dunia Al-Qur'an. Ia menganalisis setiap ayat dalam konteksnya, termasuk pembahasan topik yang sama dalam

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

Al-Qur'an, bahasa dan struktur sintaksis, prinsip-prinsip Al-Qur'an yang relevan, dan pandangan dunianya. Metode ini memiliki kemiripan dengan hermeneutika gramatikal Schleiermacher.

Salah satu perhatian utama Wadud adalah penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 282 tentang persaksian perempuan. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual, mempertimbangkan situasi sosio-historis saat ayat itu diturunkan di mana perempuan mungkin kurang berpengalaman dalam transaksi keuangan dan rentan terhadap paksaan. Wadud mengutip Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa nilai kesaksian perempuan terkait dengan daya ingat dan pengetahuan mereka. Jika perempuan memiliki pengetahuan yang relevan, kesaksian mereka setara dengan laki-laki. Implikasi pemikiran Wadud adalah bahwa dengan perubahan zaman dan meningkatnya pengalaman perempuan dalam berbagai bidang, kredibilitas dan kapabilitas menjadi faktor penentu nilai kesaksian, bukan jenis kelamin.

Metode Wadud, seperti halnya Fatima Mernissi, menekankan pendekatan historis dan sosiologis dalam menafsirkan teks-teks tentang perempuan. Analisis historis penting untuk mengungkap konteks kesejarahan yang memengaruhi proses penafsiran. Meskipun mufasir klasik menggunakan *asbab al-nuzul*, Wadud dan Abdullah Saeed berpendapat bahwa pemahaman konteks sosio-historis makro (politik, ekonomi, sosio-kultural) saat teks diturunkan sangat penting untuk memahami pesan teks secara menyeluruh dan menentukan apakah suatu pernyataan dalam kerangka hukum atau informasi semata (Najah & Fitriani, 2021)

Pendapat lain mengatakan kedudukan perempuan dalam Islam pada awalnya telah mengangkat derajat perempuan dari posisi yang direndahkan pada masa Jahiliyah, dan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kenyataannya, perempuan masih dianggap marginal karena pengaruh adat istiadat dan pemahaman yang salah terhadap ajaran Islam. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik dan mengembangkan karir. Sebaliknya, Islam melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki (Yusrul, 2018)

## **Perbedaan Dan Persamaan Antara Pendapat Tafsir Klasik Dan Modern Tentang Perempuan Fikih Klasik (periode 650-1250 M)**

### **a. Metode Penafsiran**

Cenderung parsial dan kurang mengaitkan dengan kondisi dan situasi sosial yang ada. Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, seperti yang dicontohkan pada surat Al-Baqarah ayat 34 oleh Ath-Thabari, lebih fokus pada makna literal dan aturan hubungan dalam rumah tangga pada masa itu.

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

b. Fokus Isu Perempuan

Terutama berkisar pada peran domestik perempuan dalam relasi dengan suami dan keluarga. Isu-isu perempuan di ranah publik atau dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas (seperti perempuan pekerja migran atau interaksi di luar rumah) kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

c. Pandangan tentang Posisi Perempuan

Menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak memiliki otonomi kekuasaan dan cenderung harus mengikuti keinginan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh struktur patriarki yang mendominasi masyarakat pada masa itu.

d. Pengaruh Konteks Sosial

Meskipun ulama klasik menghasilkan fikih berdasarkan konteks zamannya, analisis konteks sosial yang lebih luas dan mendalam dalam penafsiran ayat-ayat tentang perempuan terbatas.

**Fikih Kontemporer (Periode 1800 M - Sekarang)**

a. Metode Penafsiran

Lebih holistik, kontekstual, dan berusaha menghubungkan teks dengan realitas sosial modern. Tokoh seperti Abduh menekankan pesan Al-Qur'an di atas makna literal dan mencoba memahami ayat-ayat tentang perempuan secara modern. Husein Muhammad bahkan melakukan analisis sosiologis dan kontekstual terhadap ayat-ayat seperti An-Nisa' ayat 34.

b. Fokus Isu Perempuan:

Lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan perempuan di era modern, termasuk peran mereka di ranah publik, isu-isu keadilan gender, dan tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan (implikasinya bagi pekerja perempuan migran, misalnya).

c. Pandangan tentang Posisi Perempuan

Cenderung lebih egaliter dan mempertanyakan pandangan inferior terhadap perempuan yang diwariskan dari fikih klasik. Pemikir seperti Muhammad Syahrur dan Nasaruddin Umar mengakui adanya bias gender dalam literatur klasik karena pengaruh struktur patriarki pada masa itu dan menyerukan pendekatan sosial-historis dalam mengkaji status perempuan dalam hukum Islam.

d. Pengaruh Konteks Sosial:

Sangat kuat. Fikih kontemporer berusaha merekonstruksi pemahaman Islam dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial modern. Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan dilakukan dengan memahami konteks sosio-historis saat ayat diturunkan serta konteks kekinian kehidupan perempuan (Shuhufi & Muhammad Amin, 2024)

Jadi, fikih klasik cenderung melihat isu perempuan dalam lingkup domestik dengan penafsiran literal yang dipengaruhi struktur patriarki zamannya. Sementara itu, fikih kontemporer berusaha

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

memahami isu perempuan secara lebih luas dan mendalam dengan pendekatan kontekstual, sosial-historis, dan berorientasi pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks modern.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil mengungkap perbedaan mendasar antara penafsiran klasik dan modern mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, di mana tafsir klasik cenderung bersifat tekstual dan terbatas pada peran domestik perempuan, sedangkan tafsir modern mengedepankan pendekatan kontekstual dan kesetaraan gender. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa perkembangan metodologi tafsir telah membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial kontemporer. Implikasi dari perbedaan penafsiran ini menegaskan pentingnya rekonstruksi wacana keislaman yang responsif terhadap isu-isu gender, tanpa mengabaikan prinsip dasar Al-Qur'an. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam tentang penerapan tafsir modern dalam kebijakan sosial-keagamaan, serta eksplorasi dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai konteks budaya Muslim.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan artikel ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda sehingga bisa menjadi amal jariyah di hari kemudian amiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, E. S. Bin. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>
- Anam, K. (2010). Perempuan Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2974>
- Arip Ambulan, & Purba, C. S. (1945). *TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender*. 1945(Uud), 70–95.
- Fadhilah, N., & Deswalantari. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al- Qur ' an Surat Al - Hujurat Ayat 11-13 : Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. 6, 13524–13534.
- Janah, D., Muslihudin, M., Nurhuda, A., & Nurdiyanto, N. (2023). THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY, PRICE, AND STORE ATMOSPHERE ON CONSUMER PURCHASING DECISIONS. *Jurnal Ekonomi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I*, 3(2), 68–78.

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

<https://doi.org/https://doi.org/10.54076/juket.v3i2.402>

- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560.
- Mighfar, S., Mekati Putri, A. M., & Muhammad Khadam, B. (2024). Patriarki dan Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer dalam Q.S. Ali Imran Ayat 14. *JURNAL PAYUNG SEKAKI*, 1(1), 1–13.
- Muslihudin, Putri, Y., Khoiron, M. F. Al, & Nurhuda, A. (2023). Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif al- Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis). *Jurnal Cendekia Ilmiah PLS*, 8(1), 56–69.
- Musyafak, U. H. dan N. (2017). Gender and Politics Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Jurnal Sawa*, 12(3), 412.
- Najah, N., & Fitriani, Z. (2021). Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama. *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>
- Ni'am, S., Ulum, F. B., & Nurhuda, A. (2023). Hakikat Metodologi Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 282–310. <http://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/456>
- Nur'Aini, K. N., Nurhuda, A., & Huda, A. A. S. (2023). PLURALISM IN THE PERSPECTIVE OF KH ABDURRAHMAN WAHID: AN INTRODUCTION TO MULTICULTURAL EDUCATION. *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 14(2), 230–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2203>
- Nurafifah, I., Muslihudin, & Nurhuda, A. (2023). ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY DITINJAU DARI KEWARISAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES*, 1(0378), 342–363.
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023a). Hasan Al-Banna's Thought Contribution to the Concept of Islamic Education. *International Journal of Contemporary Studies in Education (IJ-CSE)*, 2(1), 34–41.
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023b). Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 17–23.
- Shuhufi, M., & Muhammad Amin, A. R. (2024). Perbandingan Fikih Klasik Dan Kontemporer Tentang Konsep Gender. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 845–851.
- Syam, N. F. (2018). PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER DALAM HADIS (STUDI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM AL-KUTUB AS-SITTAH). In *Pascasarjana UIN Sumatera Utara*. UIN MEDAN.
- Syukri, M., Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). THE ROLE OF DIGITAL LITERACY IN LEARNING MEDIA ACCORDING TO ISLAM. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 3(1), 33–43.
- Wardiyah, J. (2021). Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam

**Cite this article as :**

Rohmah, K. S. ., Hudan, S. T. ., Khoirunnisa , F. ., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern . *Journal of Islamic Education*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 79–87.  
<https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.190>

Yusrul, M. (2018). Kedudukan Perempuan di dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1), 1–20.